



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 04 Agustus 2017

Halaman: 1

ANGGOTA DEWAN SIAP LAYANGKAN HAK ANGKET

Pedagang Pasar Kembang: Kami Jangan Diombang-ambingkan

UMBULHARJO (MERA-PT)- Penanganan eks pedagang Pasar Kembang yang diterbitkan PT Kereta Api Daops VI Yogyakarta hingga kini masih belum jelas. Termasuk di mana mereka direlokasi. Padahal selama ini mereka membayar retribusi ke Pemkot Yogya. Hal itu membuat para pedagang kembali mengadu ke DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (3/8).

Mensiapi hal itu Komisi B DPRD Kota Yogyakarta mewancanakan hak angket atau hak bertanya kepada Walikota terkait penanganan eks pedagang Pasar Kembang yang berlarut-larut.

Ketua Paguyuban Manunggal Karsa, Rudi Tri Purnomo yang mengampu pedagang Pasar Kembang menyatakan, mereka datang lagi ke dewan untuk memperjuangkan nasib para pedagang. Terutama dengan terbitnya Peraturan Walikota yang menghapuskan status Pasar Kembang dari daftar pasar tradisional di Kota Yogyakarta.

** Bersambung ke halaman 9*

MERAPI, TRI DAOPAS (KAI)

Para pedagang eks Pasar Kembang kembali mendatangi DPRD Kota Yogyakarta terkait nasib mereka.

Pedagang

Termasuk pertemuan pedagang dengan Walikota pada akhir Juli lalu yang belum menghasilkan solusi.

"Kami jangan diombang-ambing. Pedagang klikitan saja dulu diuwongke diberi tempat. Kami pedagang yang bayar retribusi kok dikesampingkan," kata Rudi saat audiensi dengan Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (3/8).

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri akan mengambil langkah hukum sesuai kewenangan anggota dewan. Mulai dari meminta keterangan Pemkot Yogyakarta sampai wacana hak angket dewan kepada Walikota. Mengingat persoalan eks pedagang Pasar Kembang sudah berlarut-larut dan belum ada tindakan ataupun rencana penanganan dari pemkot kepada para pedagang.

"Kami akan menggunakan hak konstitusional kami sebagai anggota dewan untuk meminta keterangan. Bisa lewat pansus, hak angket sampai mosi tidak percaya. Langkah itu setelah kami minta konfirmasi langsung dari pemkot dan jika jawabannya tidak memuaskan," papar Nasrul.

Sebelumnya Komisi B juga sudah meminta klarifikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat. Termasuk menyarankan untuk membentuk tim khusus menangani persoalan pedagang Pasar Kembang. Namun akhirnya Perwal nomor 51 tahun 2017 yang menghapus Pasar Kembang dari daftar pasar tradisional di Kota Yogyakarta muncul. "Kami akan menjadwalkan konfirmasi ke pemkot Senin depan. Lewat forum dengan pemkot kami akan minta penjelasan," tambahnya.

Terkait perwal yang menghapus status Pasar Kembang, dia menilai pemkot tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan peraturan di atasnya. Menurutnya, secara aturan perwal adalah produk hukum penjabar perda. Jika ada perubahan perwal, tidak serta merta bisa menghapus lampiran data pasar. Kalau dalam data lampiran dihapus, maka dalam perda juga perlu diubah.

"Bagi kami meskipun dalam perwal Pasar Kembang dihapus dan Kartu Bukti Pedagang melekat pada pasar, tapi pedagang bayar retribusi pemerintah punya kewajiban untuk memindahkan atau memberdayakan," ucap Nasrul.

Dia berpendapat ada kelainan pemkot dalam hal alas hak lahan untuk pasar. Dia menuturkan jika lahan pasar menggunakan lahan Sultan Ground, seharusnya pemkot proaktif memetakan lahan itu dapat digunakan sebagai pasar. Pasalnya ada beberapa pasar tradisional yang juga memiliki lahan SG dan sebagian penggunaannya hanya dengan model

..... Sambungan halaman 1

sewa.

"Kami khawatir itu juga berdampak ke pasar lain yang berdi di Sultan Ground. Bisa saja karena perkembangan pasar berubah," tuturnya.

Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan penghapusan Pasar Kembang dari daftar pasar tradisional karena mempertimbangkan kondisi aktual pasar kini sudah tidak ada. Di samping itu hak alas atas lahan itu ada di PT Kereta Api Daops VI Yogyakarta. Namun penanganan pedagang tetap diupayakan dengan berdialog kepada PT KAI untuk memberikan alokasi ruang kepada pedagang.

"Kami tidak bisa langsung melakukan eksekusi karena hak alas pakai di KAI. Yang kami lakukan berdialog terus dengan KAI. Kami upayakan penempatan kembali. Saya harap pedagang juga

Netral
Segera

Instansi	Sifat	Tindak Lanjut
1. Disperindag	at Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2.	ema	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3.	ta	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.		
5.		

Yogyakarta,
Plt. Kepala
Sekretaris

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005